



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

Nomor : 583/KPA.PA.W17-A7/SK.KU1.1.1/III/2026

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA SANGATTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif dan bertanggungjawab, dipandang perlu ditertibkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sangatta tentang Pengangkatan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2026;
- c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara republic

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Indonesia, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 773, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238-1/SEK/KU.01/9/2014 tanggal 12 September 2014

- perihal Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
3. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Sangatta Nomor : SP DIPA-005.01.2.652097/2026 tanggal 1 Desember 2025 dan Nomor : SP DIPA-005.04.2.652098/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SANGATTA.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sangatta selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Sangatta Nomor 2/KPA.W17-A7/SK.KU1.1.1/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Kepada pejabat yang telah ditunjuk tersebut diwajibkan segera memberikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Bank setempat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret s.d. 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,
Pada tanggal 25 Maret 2026
Ketua Pengguna Anggaran/Barang,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip

Lampiran
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Pengadilan Agama Sangatta
Nomor : 583/KPA.PA.W17-A7/SK.KU1.1.1/III/2026
Tanggal : 25 Maret 2026

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4	5	6
1	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 1.180.000,-
2	Nurwasilah, S.H.	Penata Tk. I III/d	Kasub Bag. Umum & Keuangan	Penguji SPP/Penandata nganan SPM	Rp. 470.000,-
3	Sica Nodika Rihadatul Aisy, A.Md.	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	Bendahara Pengeluaran	Rp. 410.000,-
4	Septia Clara Andin, S.T.	Penata Muda (III/a)	Tekhnisi Sarana dan Prasarana	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-
5	Salsabila Khansa Amara Candra, A.Md.	Pengatur (II/c)	Dokumentalis Hukum	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-
6	Muhammad Diki Efendi, A.Md.A.B.	Pengatur (II/c)	Juru Sita Pengganti	Staf Pengelola PNBP	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di Sangatta,
Pada tanggal 25 Maret 2026
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,


Yuri Adi Dharma, S.Kom.
NIP. 198501172006041001